



PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Kalimantan Satya Kencana
Lokasi : Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
PBPH d.h IUPHHK-HA : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
Tanggal 21 September 2021
- Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 633 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025
Luas : 50.749,21 Ha
Tanggal Penilaian : 24 Agustus - 02 September 2026

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **05 Oktober 2026** sampai dengan **04 Oktober 2032**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 21 September 2026



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- g. Tim Audit : 1. Ir. Joko Doso Suwarno (Lead / Auditor Sosial)
2. Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)
3. Serena Pynta P S. Hut (Auditor Produksi)
4. Uhan Suhandha S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Ir Falahudin S Hut (Auditor Sosial)
6. Ngareng Muhammad Zulfikar (Auditor Magang Sosial ke 3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara TPP S Hut M.Si
Aep Sukendar S Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalimantan Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 21 September 2021 dan SK Penetapan Batas Areal Kerja Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No SK 663 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025
- c. Luas dan Lokasi : 50.749,21 Ha , Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Wijaya Grand Centre Jl Wijaya II Blok A No 7 RT 06 RW 01 Kel Pulo Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.

f. Pengurus : Komisaris : Haryono Winata
Direktur Utama : Sudirman Sembiring
Direktur : Trimurti Herlina

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 24 Agustus 2026 di kantor BPHL Wilayah X Pontianak dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X.Pontianak - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Kalimantan Satya Kencana Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	Selasa, 25 Agustus 2026 di Desa Kahiya Kec Ella Ilir Kab Melawi	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan TNI. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Kalimantan Satya Kencana telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	Rabu 26 Agustus 2026 di kantor BC Km 49 PT Kalimantan Satya Kencana	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 26 - Minggu 30 Agustus 2026 di BC Km 49 dan areal PT Kalimantan Satya Kencana	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan,

		<i>pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</i>
Pertemuan Penutupan	Senin, 31 Agustus 2026 di BC BC Km 49 PT Kalimantan Satya Kencana	<i>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</i> • <i>Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</i> • <i>Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</i> • <i>Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</i> • <i>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</i>
Pengambilan Keputusan	21 September 2026	<i>Resertifikasi PT Kalimantan Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat diperpanjang Sertifikat PHL dengan predikat BAIK</i>

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian No 34 tanggal 10 November 1998 dan Akta Perubahan terakhir nomor 13 tanggal 16 September 2025 dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.09-0339577 tanggal 18 September 2025; NPWP No.01.859.893.8- 012.000 dan NIB 9120209222502 tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2019; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 seluas ±50.790 (lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar di kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dan mendapatkan SK Penetapan Areal melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 663 Tahun 2025 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Kalimantan Satya Kencana Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Seluas 50.749,21 Ha. SK Penetapan Areal Kerja dilengkapi dengan Peta skala 1:100.000. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas,

		instruksi kerja tata batas, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal Kerja telah lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Sedang	Realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Kalimantan Satya Kencana telah temu gelang (100%) atau sepanjang 203.054,04 meter. PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki berita acara pemeliharaan batas tahun 2025 dan 2026, namun belum disampaikan kepada instansi terkait yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dan hasil temuan di lapangan beberapa pal batas dalam kondisi terawat, terpelihara, namun beberapa pal batas diketahui hilang dan dipindahkan, serta pada pal batas belum terdapat penandaan dan penomoran batas yang jelas
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Kegiatan diluar sektor kehutanan di dalam areal PBPH PT Kalimantan Satya Kencana tanpa melalui izin dari kementerian yang membidangi kehutanan seluas 343,25 Ha atau 0,68% dari total luas areal.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana sebesar 99,32% dari luas areal kerja PBPH PT Kalimantan Satya Kencana
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat setempat serta telah dilengkapi bukti pelaksanaan berupa berita acara dan daftar hadir
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL PT Kalimantan Satya Kencana mencapai 76%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Struktur Organisasi dan <i>JobDescription</i> yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 10 Agustus 2026. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional yaitu 6 orang tenaga profesional bidang kehutanan dan 8 orang GANISPH yang terdiri dari GANISPH CANHUT tersedia

		1 personil, GANISPH BINHUT tersedia 2 personil, GANISPH KURPET tersedia 1 personil, dan GANISPH PKB tersedia 4 personil. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan dan GANISPH sebesar 73,33% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Kalimantan Satya Kencana dan belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yaitu PT Kalimantan Satya Kencana belum memiliki GANISPH NENHUT
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2025-2026 PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 93% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan dan GANISPH PT Kalimantan Satya Kencana yaitu 6 tenaga profesional kehutanan dan 8 GANISPH telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan No BPJS Ketenagakerjaan)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Kalimantan Satya Kencana telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor dan Namun belum terdapat dokumen audit plan kegiatan auditor internal, belum adanya dokumen permintaan perbaikan atas temuan audit internal serta belum terdapat proses verifikasi Tindakan perbaikan oleh tim audit internal. Sehingga kegiatan audit internal belum efektif dalam mengontrol kegiatan pengelolaan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan

evaluasi.		pecegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL)
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM KemenHut (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) PT Kalimantan Satya Kencana yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan yaitu pada SIGANISHUT, SIMPEL, dan SIPASHUT
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT Kalimantan Satya Kencana. Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat dan seluruh kesepakatan dengan masyarakat dipenuhi oleh PT Kalimantan Satya Kencana
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi terkait penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2026, serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di Desa terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dengan sistem silvikultur TPTI dan pemanfaatan jasa lingkungan, yang disahkan oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Agus Justianto a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan SK No. 1055 tahun 2024. RKUPH tersebut telah dilengkapi oleh peta perubahan RKUPH 2020-2029 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta lampiran-lampiran pendukungnya.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan	Baik	Terdapat perubahan letak blok RKTPH 2025 dan 2026 sesuai Surat Persetujuan

rencana jangka panjang.		Perubahan Blok RKT oleh Direktorat Jenderal PHL No. S.796/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/9/2024 tanggal 13 September 2024. Rata-rata tingkat kesesuaian luas dan lokasi penataan areal blok RKTPH 2025 dan 2026 terhadap Perubahan RKUPH 2020-2029 pada PT Kalimantan Satya Kencana sebesar 96,40%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas blok dan batas petak RKTPH 2025 dan 2026. Berdasarkan uji petik lapangan dengan intensitas sampling 5%, tanda batas blok RKTPH seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	Buruk	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Perubahan RKUPH 2020-2029 dengan kegiatan multiusaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon. Belum tersedia Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), maupun dokumen lainnya yang memuat rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP pada rencana blok RKTPH 2025 dan 2026, dilengkapi dengan peta sebaran pohon yang memuat garis kontur dan jalur cruising sesuai kondisi lapangan. Belum tersedia data potensi dan peta pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan/penyimpanan karbon.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana menggunakan data proyeksi tebangan dari hasil IHMB dan ITSP sebagai dasar penyusunan target tebangan pada RKTPH 2025 dan 2026. PT Kalimantan Satya Kencana belum menggunakan hasil analisis pengukuran riap dari Petak Ukur Permanen (PUP) untuk penentuan jatah terbang tahunan (JTT).
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Pada PT Kalimantan Satya Kencana tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang sudah mengacu pada pedoman Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021. Terdapat SOP yang masih mencantumkan referensi regulasi yang sudah

		dicabut dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 dan SK Menteri LHK No. 9895 Tahun 2022.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagian sesuai dengan sistem silvikultur TPTI. Penerapan SOP terkait kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, serta akurasi pemetaan koordinat peta pohon belum maksimal.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan..	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman (SILIN, kanan-kiri jalan, rehabilitasi) untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan capaian 69,36% pada RKTPH 2025.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan/Reduce Impact Logging (RIL) yang memuat tahapan Perencanaan Pemanenan, Operasional Pemanenan, serta Paska Pemanenan sesuai pedoman teknis Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 yang berlaku, yang telah menyesuaikan kondisi biofisik dan sosial setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan sebagian SOP teknologi ramah lingkungan pada usaha pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami. Pelaksanaan monitoring penerapan RIL di lapangan belum maksimal.
Verifier 2.4.3. Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik)	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki laporan Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT). Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKTPH 2024 sebesar 14,01% (<20%) dan pada Blok RKTPH 2025 sebesar 10,03% (<20%).
Indikator 2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKTPH 2025 dan 2026 lengkap dengan peta lampiran yang disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan, serta disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Kalimantan Satya Kencana. Dokumen RKTPH 2025 dan 2026 telah disusun berdasarkan hasil ITSP.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun peta kerja RKTPH yang memuat

		batas blok dan petak pemanfaatan hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2025 dan 2026, serta telah mempertimbangkan keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTPH 2025 dan 2026 untuk jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu PT Kalimantan Satya Kencana di lapangan telah sesuai dengan peta kerja dan peta RKTPH, termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana mencapai realisasi volume tebang untuk jenis tanaman spesies Dipterocarpaceae dan rimba campuran sebesar 75,97% ($\geq 50\%$ - $< 80\%$) pada RKPTH 2025, telah sesuai dengan rencana luas dan lokasi produksi yang ditentukan. Tahapan kegiatan menuju produksi pemanfaatan jasa lingkungan RKTPH 2025 sebesar 86% ($\geq 80\%$) mengacu pada Perubahan RKUPH 2020-2029.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan.		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan, dengan pendapat akuntan publik masing-masing Wajar Tanpa Pengecualian. Parameter likuiditas tahun 2024 sebesar 4,31%, solvabilitas 41,07%, dan profitabilitas 5,91% (positif).
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Alokasi dana PT Kalimantan Satya Kencana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tahun 2024 dan 2025 telah diberikan secara proporsional. Proporsi alokasi dana untuk RKTPH 2024 sebesar 10,74% (perbedaan $\leq 20\%$), dan untuk RKTPH 2025 sebesar 17,25% (perbedaan $\leq 20\%$). Rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk tahun 2024 dan 2025 sebesar 14%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PT Kalimantan Satya Kencana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTPH 2024 sebesar 86,73% ($\geq 80\%$) dan pada RKTPH 2025 sebesar 89,08% ($\geq 80\%$).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Realisasi pendanaan PT Kalimantan Satya Kencana untuk tahun kegiatan 2024 dan 2025 telah berjalan sesuai rencana anggaran dan

		sesuai dengan tata waktu yang direncanakan pada RKTPH.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan serta perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan pada tahun 2024 dan 2025. Rata-rata realisasi modal tersebut sebesar 81,21% ($\geq 80\%$) untuk tahun 2024 dan 81,24% ($\geq 80\%$) untuk tahun 2025.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukkan bukti pembayaran dan bukti pelaporan pajak untuk tahun 2024 dan 2025 sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian bidang Keuangan, yaitu PBB Sektor Kehutanan, PPh 21 masa, PPN masa, PPh 25, dan PPh unifikasi (PPh 23 dan PPh 4 ayat (2)).
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/area preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemukiman kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengalokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2020 – 2029, yang terdiri dari Kebun Benih seluas 600 ha, Buffer Zone seluas 9.290 ha, Lereng diatas 40% seluas 235 ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 300 ha, Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 438 ha, Kawasan Konservasi Insitu seluas 1.178 ha, Sempadan Sungai seluas 456 ha, sehingga total kawasan lindung seluas 12.497 Ha atau sebesar 24,61% dari total areal PT Kalimantan Satya Kencana dan seluruhnya sudah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan. PT Kalimantan Satya Kencana juga dapat menunjukkan kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang menunjukan pada areal perusahaan terdapat ABKT-1 terkait keanekaragaman spesies, ABKT-2 terkait ekosistem dan mosaik pada level lanskap, ABKT-4 terkait jasa ekosistem, dan ABKT-5 terkait kebutuhan masyarakat
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan penataan kawasan lindung di lapangan seperti yang terverifikasi pada areal Buffer Zone HL, Sempadan Sungai, KPPN, dan KKI dengan total realisasi penandaan batas sepanjang 400.555 meter atau mencapai 76,13% dari yang seharusnya, tanda batas terlihat jelas dan dapat dikenali, serta dapat ditunjukan deliniasi ABKT

Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan peta penafsiran Citra Satelit Sentinel-2 S2C MSIL2A T49MEV & S2C MSIL2A T49MFV Liputan Tanggal 07 Mei 2025 dan pengamatan lapangan di beberapa lokasi kawasan lindung, menunjukkan kondisi penutupan lahan di kawasan lindung sebagian besar masih berhutan, yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder seluas 9.999,02 ha atau mencapai 80,01% dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH periode 2020-2029 dan dokumen Addendum AMDAL tahun 2018, tidak ditemukan adanya ekosistem gambut dalam areal konsesi PT Kalimantan Satya Kencana
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Berdasarkan data penggunaan areal kawasan hutan dan hasil verifikasi lapangan, ditemukan adanya aktifitas pembakaran lahan dan perladangan di kawasan lindung yaitu di lokasi Sempadan Sungai Kalan dengan luasan kurang lebih 7 ha. PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut melalui sosialisasi dan pertemuan dengan pihak masyarakat, namun masih belum sampai tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pengelolaan kawasan lindung meliputi penataan dan pemeliharaan batas, penandaan areal dan perlindungan. Tercantum dalam Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang dilaporkan per semester pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Namun, berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukan penyampaian pelaporan belum sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan seperti aktivitas peladang berpindah, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, perburuan satwa, kebakaran hutan, pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.

		SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dan telah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai jenis gangguan. Ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan meliputi pos pengamanan hutan dilengkapi portal, kendaraan patroli, dan papan amaran illegal logging, membakar hutan dan berburu satwa dilindungi yang ditemukan di beberapa lokasi pada jalur utama. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran yang tersedia secara jenis sebanyak 31 Jenis dari seharusnya 45 jenis atau 68,89 % sedangkan secara jumlah tersedia sebanyak 188 dari seharusnya 346 atau sebesar 54,34 %, kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Perlindungan dan Pengamanan, tenaga SATPAM PH yang telah mengikuti DIKLATSAR SATPAM, BKO Polri dan TNI dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam Satuan Pemadam Kebakaran Hutan. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 2 regu inti dengan jumlah anggota regu telah sesuai, tetapi personil Regu Inti belum mengikuti Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni atau Balai Diklat Kehutanan serta belum terdapat regu pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dan regu perbantuan yang melibatkan masyarakat
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/pre ventif/ represif).	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan upaya perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif meliputi jenis-jenis gangguan yang ada. Masih terdapat gangguan terhadap areal kerja berupa perambahan dan ilegal logging namun luasan gangguan yang terjadi masih relatif kecil yaitu 2.141,52 Ha atau 4,22% dari luas total areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki sebagian besar prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Masih terdapat

		prosedur yang belum tersedia yaitu prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan penurunan kualitas udara
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik dan kimia seperti plot pengamatan erosi, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, didukung dengan SDM Pengelolaan dan pemantauan dampak fisik dan kimia yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan hutan yang memiliki kompetensi sebagai GANIS PH Binhut dengan jumlah 1 orang yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Hutan. Namun, PT Kalimantan Satya Kencana saat ini masih belum dapat menunjukkan upaya pemenuhan terkait sarana prasarana pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Adapun kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan meliputi pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, pembuatan sedimen trap pada ujung parit yang mengarah ke sungai dan belum tersedia TPS LB3. Hasil verifikasi data dan lapangan menunjukan adanya indikasi terjadinya dampak besar dan penting akibat pengelolaan hutan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Prosedur telah mencakup identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan identifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik melalui pengenalan jenis berdasarkan ciri-ciri fisik

		pohon pada batang, daun, dan bunga serta menggunakan buku gambar pengenalan pohon, sedangkan identifikasi fauna dilakukan melalui ciri-ciri fisik satwa seperti warna bulu, suara, kotoran (feces), dll serta menggunakan buku gambar pengenalan jenis satwa. Kegiatan identifikasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di area PT Kalimantan Satya Kencana namun belum didukung dengan rekaman yang memadai seperti informasi lokasi pelaksanaan identifikasi, waktu dan tim pelaksana identifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan yang telah mencakup kegiatan perlindungan lora fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat, namun prosedur belum mengacu pada ketentuan/regulasi terbaru yaitu Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sehingga perusahaan baru mengacu pada sebagian ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, namun mengacu pada prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna, masih terdapat beberapa kegiatan yang

		belum dilaksanakan oleh PT Kalimantan Satya Kencana, yaitu pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menetapkan kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/ atau fauna, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan lahan untuk dijadikan ladang pada areal kawasan lindung sempadan sungai Kalan
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap mengenai kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif. Akan tetapi, prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dan SK.9895/2022).
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu berupa rekaman data perladangan masyarakat dalam areal kerja. Rekaman data tersebut sudah terinci dan lengkap, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana melaksanakan deliniasi dan penandaan batas areal kerja temu gelang yaitu batas kelola PT Kalimantan Satya Kencana dengan kawasan kelola masyarakat diluar areal kerja akan tetapi belum ada Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja. Deliniasi dan implementasi penandaan batas partisipatif areal kelola masyarakat dalam areal kerja berupa areal kampung dan perladangan belum dilaksanakan seluruhnya, masih terdapat areal yang belum dilakukan deliniasi sesuai dengan prosedur

Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana sudah memiliki Laporan Hasil Pemetaan Konflik berupa dokumen Konflik Sosial. Dokumen tersebut juga telah mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu Pedoman Penyusunan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Lampiran V PermenLHK Nomor 8 tahun 2021. Serta sudah melakukan pelaporan Dokumen Konflik Sosial tersebut kepada Instansi terkait
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik (Nomor: KSK/SOP/3 / KSK/SOP/3.09) dan SOP Pencegahan Konflik Sosial (Nomor: KSK/SOP/3.08) yang memuat tahapan penanganan secara sistematis. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan serta diketahui oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan sekitar konsesi (Desa Kahiya, Meta Bersatu, Nanga Raku, Jabai, dan Mandau Baru). Akan tetapi, prosedur tersebut belum dituangkan dalam dokumen naskah kesepakatan tertulis yang disepakati bersama oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 24B/DIR-KSK/X/2023 dan telah mengalokasikan pendanaan dalam dokumen RKAP Tahun 2025 dan 2026. Meskipun pendanaan telah dialokasikan dan keterlibatan pihak luar telah berjalan, kelembagaan yang ada belum sepenuhnya melibatkan dan mewakili masing-masing desa binaan di sekitar areal kerja konsesi (8 desa binaan), khususnya perwakilan dari desa-desa di luar Kecamatan Pinoh Selatan. Mengingat pentingnya legitimasi dan keterwakilan menyeluruh para pihak dalam kelembagaan konflik
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Rencana Operasional Resolusi Konflik Tenurial dan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2026 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik, memuat langkah kerja terukur dalam 4 tahapan, tata waktu pelaksanaan bulanan/mingguan, alokasi sumber daya manusia dan pembiayaan, serta telah dituangkan ke dalam dokumen RKUPH sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PHL No.

		2 Tahun 2026. Namun demikian, dalam proses penyusunan rencana tersebut belum melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan penanganan konflik tenurial dan sosial yang terdokumentasi dalam lembar kerja Realisasi Operasional Resolusi Konflik Tahun 2025 dan 2026 dengan rata-rata sebesar 63,16% per Agustus 2026. Realisasi tersebut didukung bukti dokumen administrasi, catatan verifikasi lapangan, serta telah dilaporkan kepada Kepala BPHL Wilayah X Pontianak dan Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat. Dengan capaian berada pada selang 51% sampai 79%,
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen kesepakatan kerja sama kemitraan konsesi definitif dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Kahiya Mandiri tertanggal 13 April 2026 yang disahkan oleh SK Kepala Desa Kahiya No. 140/PEM/IV/2026, memuat hak dan kewajiban para pihak secara lengkap, serta telah direalisasikan di lapangan pada lahan seluas 1 Ha di Sungai Kalan. Berkas kemitraan telah diajukan ke Kementerian Kehutanan namun saat ini masih berproses dan belum memasuki tahap verifikasi teknis serta belum diterbitkan SK Persetujuan Kemitraan Konsesi Hutan
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat (tenaga kerja tahunan dan kemitraan KTH Kahiya Mandiri), tergantung (pemanfaat HHBK dalam dokumen ABKT 2026 dan penggarap lahan dalam peta konflik 2026), serta terpengaruh (peta 8 desa binaan, penerima PMDH/CSR, dampak ekonomi camp, dan realisasi kompensasi hak ulayat tahunan). Seluruh data dan informasi tersebut telah diperbarui dalam lima tahun terakhir (periode 2025-2026).
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap meliputi paket SOP operasional internal, naskah kesepakatan pengelolaan hutan bina desa/kompensasi hak ulayat kayu tahun 2025 dan 2026 dengan Desa Kahiya dan Desa Mandau Baru, serta kemitraan kehutanan dengan KTH Kahiya Mandiri.

		Namun demikian, dokumen mekanisme prosedur (SOP) tersebut hanya disusun secara sepihak oleh perusahaan dan tidak ada informasi serta bukti persetujuan dari masyarakat atas mekanisme prosedurnya
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap berupa dokumen RKUPH 2020-2029 revisi 2024, dokumen RKTTPH Tahun 2025 yang disahkan Direktur Utama (SK No. 001/DIR-KSK/I/2025), dokumen RKTTPH Tahun 2026 (SK No. 001/DIR-KSK/I/2026), dokumen Rencana Operasional PMDH tahun 2025 dan 2026, dokumen Rencana Operasional Kemitraan Kehutanan Tahun 2026, serta dokumen RKAP dan Laporan Keuangan. Namun demikian, dokumen rencana peningkatan ekonomi produktif tersebut belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat di seluruh desa binaan sekitar konsesi.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya melalui penerimaan tenaga kerja lokal, realisasi fee kubikasi kayu untuk masyarakat desa, Realisasi Kemitraan Konsesi, Pembelian Kebutuhan camp, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh masyarakat sekitar, dan Dukungan Infrastruktur Akses Ekonomi. Implementasi tersebut telah terealisasi sebesar 61,97 % dari rencana
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan pihak terkait lainnya melalui forum sosialisasi RKT, konsultasi publik, serta penjangkaran proposal desa, dan telah disepakati program prioritas bersama pemerintah desa (dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Tahun 2026 dengan Desa Kahiya, Desa Mandau Baru, dan Desa Semadin Lengkong) yang didukung alokasi

		pembiayaan proporsional dalam laporan keuangan perusahaan
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, namun belum sepenuhnya didasarkan hasil identifikasi. Dokumen rencana tersebut tertuang dalam dokumen RKTPH (2025 – 2026), dokumen Rencana Operasional PMDH (Tahun 2025 dan Tahun 2026).
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. Mekanisme berupa SOP yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, serta belum mendapatkan pengesahan dari yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan sosialisasi seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan dilengkapi dengan rekaman bukti sosialisasi yang terdokumentasi secara lengkap. Terdapat kesepakatan dengan pihak desa-desa yang berkaitan dengan RKT tahun 2025 – tahun 2026 mengenai program-program prioritas yang akan direalisasikan oleh PT Kalimantan Satya Kencana
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan dengan capaian selama periode 2025 – 2026 lebih dari 80% dari anggaran biaya rencana. Realisasi tersebut didukung dengan dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Realisasi dan Berita Acara Realisasi serta dilaporkan ke instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu Kebijakan Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan Perusahaan, Peraturan perundang-undangan ketenaga

		kerjaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Saat ini PT Kalimantan Satya Kencana tidak memiliki LKS Bipartit karena jumlah karyawan kurang dari 50 orang
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi. Pada tahun 2026 terdapat promosi karyawan yaitu perpindahan posisi jabatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Terdapat implementasi penilaian kerja karyawan tahun 2026, dimana penilaian kerja karyawan sebagai pertimbangan dalam kenaikan upah dan jenjang karier karyawan. Namun penerapan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi telah diterapkan hanya rata rata sebesar 50% dalam periode 2025 – 2026
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM dan telah terealisasi lebih dari 80 %. Pengembangan kompetensi yang direncanakan dan direalisasikan belum seluruhnya mengacu pada kebutuhan kompetenssi untuk menunjang pemenuhan pengelolaan hutan lestari. Namun, Belum ada rencana pengembangan kompetensi untuk pengembangan jenjang karir sebagai ahli K3 umum, kompetensi penyusunan dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik serta Pelatihan kompetensi GanisPH Pemanenan Hutan.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yaitu tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP) periode 2026. Seluruh kebijakan pengupahan, tunjangan, dan kepesertaan jaminan kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan telah diterapkan sesuai standar. Namun, Terdapat fasilitas karyawan yang belum tersedia yaitu sarana ibadah dan Pos P3K.

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap peta lampiran SK PBPH yaitu SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.737/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/ 9/2019 Tanggal 21 September 2019 seluas ± 50.790 (Lima Puluh Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh) Hektar di Kabupaten Melawi dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000, areal PT Kalimantan Satya Kencana seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	P PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan identifikasi kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2020 – 2029 beserta Peta lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 tanggal 29 Januari 2020. Terdapat Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2020 – 2029 beserta Peta lampirannya yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 1055 TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2020 – 2029 yang disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan nomor SK.389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020

□ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		serta Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 1055 TAHUN 2024. PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2025 dan 2026 dan lampiran petanya yang disusun oleh GANIS CANHUT dan disahkan oleh Direktur Utama
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun Laporan Hasil Cruising (LHC)/Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKT 2025 dan 2026 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Kalimantan Satya Kencana, dilengkapi dengan peta pohon per petak. Penandaan dan posisi pohon di lapangan telah sesuai dengan dokumen LHC yang dibuat
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah Menyusun Peta RKTPH 2025 dan 2026 yang telah mencakup areal yang tidak boleh ditebang. Areal yang tidak boleh ditebang telah diimplementasikan di lapangan, dan terdapat batas-batas yang jelas
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan penandaan Batas Blok dan Petak pada RKTPH 2025 dan 2026. Posisi terlihat jelas dan terdapat kesesuaian antara posisi di Peta RKTPH 2025 dan 2026 dengan dengan di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Kalimantan Satya Kencana bukan merupakan PBPH Hutan Tanaman Budidaya, sehingga tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP pada periode bulan yang sama. Hasil uji petik menunjukkan terdapat kesesuaian antara buku ukur dan fisik di lapangan. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur. LHP dibuat oleh Ganis PKB yang sah sebagai Pejabat Pembuat LHP dan menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai

3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.

- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pengangkutan kayu periode Maret 2025 s/d Agustus 2026 (s.d 24 Agustus 2026) dari TPK hutan ke TPK Antara I Semadin Lengkon dengan menerbitkan 1.242 set SKSHHK volume sebesar 57.188,26 m3 dan angkutan TPK Antara I ke TPK Antara II Tayan menerbitkan 23 set SKSHHK volume sebesar 44.278,62 m3, angkutan TPK Antara I ke Industri di Nanga Pinoh menerbitkan 12 set SKSHHK volume sebesar 104,75 m3, serta angkutan TPK Antara II Tayan ke Industri menerbitkan 14 set SKSHHK volume sebesar 42.728,80 m3 yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang berwenang sesuai SK penempatan siganishut. Berdasarkan hasil uji petik invoice dengan No : 005/INV/CML/XI/2025 tanggal 7 Nopember 2025 kepada PT Cipta Wijaya Mandiri, No: 004 / INV / CML / VI / 2026 tanggal 19 Juni 2026 kepada PT Cipta Wijaya Mandiri, terdapat kesesuaian volume angkutan dengan dokumen SKSHHK TPK Antara-industri no. KB.C.6284927 sejumlah 3,266.81 m3, KB.C.7252845 sejumlah 5,275.14 m3. Hasil verifikasi dokumen LMKB ada kesesuaian antara dokumen pengangkutan dengan LMKB
---	------------------------	---

3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.

Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label Warna putih (Nomor Cruising/pohon) dan Cat Nomor Internal produksi, sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya. Hasil penelusuran kayu yang ada di TPK Antara 1 Semadin Lengkon sebanyak 8 (delapan) batang dapat ditemukan tunggaknya petak RKT 2026
---	------------------------	--

3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH &
--	------------------------	--

		DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Maret 2025 – Agustus 2026 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan yang telah disahkan. Dokumen tersebut berupa Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan PT Kalimantan Satya Kencana dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996 dan dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Berkaitan dengan perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, terdapat Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan

		(RPL) yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Berkaitan dengan perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKL/RPL telah mengacu pada dokumen AMDAL terbaru
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2025 serta Semester I tahun 2026 telah dilaporkan pada instansi terkait melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup (SIMPEL) dibuktikan dengan tanda terima elektronik
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kalimantan Satya Kencanamemiliki pedoman/prosedur K3, yang telah sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan. Terdapat implementasi K3 dilapangan berupa penggunaan APD bagi pekerja, pemasangan APAR, Kotak P3K. Tersedia personil yang bertanggung jawab pada pelaksanaan/implementasi K3 yaitu Satuan Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kalimantan Satya Kencana. Sosialisasi K3 pada karyawan telah

		dilakukan, berupa briefing dan tersedianya rambu (<i>signboard</i>) K3 di Base Camp dan Camp Produksi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, kotak P3K sesuai dengan dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR/HIRADC). APAR tersedia pada bangunan kantor dan workshop. Peralatan K3 berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa. Ketersediaan APAR dan kotak P3K lengkap, termasuk pada perumahan pekerja kontraktor camp 60 (ex camp BATAN).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT. Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja secara lengkap yang dilaporkan ke instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi. Pada Periode tahun 2025 dan 2026 (Agustus 2026) tidak terdapat kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja NIHIL.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	Tidak terdapat Serikat Pekerja Karyawan . Terdapat pernyataan tertulis tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2026 – 2028 yang telah disahkan oleh instansi terkait
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2026 – 2028 yang berlaku hingga 18 Agustus 2025. PP tersebut telah disahkan oleh Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi melalui SK Nomor 560/01/tahun 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kalimantan Satya Kencana, tanggal 02 Juni 2026. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku 2 (dua) tahun sejak disahkan.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	Pada periode Agustus 2026, jumlah pekerja mitra dan PT Kalimantan Satya Kencana berjumlah 127 orang. Berdasarkan daftar tenaga kerja, pekerja termuda berumur 19 tahun 2 bulan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

No. 362.88/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
KABUPATEN MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0110.3/MUTU/LPVI/III/2026 Tanggal 03 Maret 2026 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Kalimantan Satya Kencana.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-032 atas nama PT Kalimantan Satya Kencana sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021 atas areal seluas 50.749,21 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**

- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu dari tanggal 05 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalimantan Satya Kencana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 21 September 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan